



**PUTUSAN**

**Nomor 701/Pdt.G/2025/PA.Bpp**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA BALIKPAPAN**

Memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT**, xxxxxxxxxxxx, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, tempat kediaman di xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, Xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, menggunakan domisili elektronik dengan alamat email [xxxxxxxx](#), sebagai **Penggugat**;

Lawan

**TERGUGAT**, xxxxxxxx, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxxxxx, tempat kediaman di xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 02 Mei 2025 yang mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat, gugatan mana didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan dengan

Putusan Nomor 701/Pdt.G/2025/PA.Bpp | 1 dari 13

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



register Nomor 701/Pdt.G/2025/PA.Bpp, dengan dalil dan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri yang sah menikah di XXXXXXX, pada tanggal 07 Juli 2017 dan pernikahan tersebut telah dicatatkan pada Kantor Urusan Agama XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX dengan bukti berupa Kutipan Akta Nikah Nomor : 0706/036/VII/2017 tanggal 07 Juli 2017
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut penggugat dan tergugat tinggal bersama di rumah kediaman bersama di rumah dinas bapak di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX selama 7 Tahun, dan terakhir tinggal di kediaman masing-masing bertempat tinggal sebagaimana alamat tersebut diatas dan hingga saat sekarang ini perkawinan penggugat dan tergugat telah berjalan lebih kurang 8 Tahun
3. Bahwa dari perkawinan tersebut penggugat dan tergugat belum dikaruniai anak
4. Bahwa sejak bulan Maret tahun 2024 muncul berbagai masalah yang penyebabnya antara lain:
  - a. Bahwa tergugat pernah terlibat pinjaman online pada tahun 2019 dan berhasil diselesaikan, kemudian memutuskan untuk memulai usaha sendiri tahun 2020 dan masih didukung oleh penggugat meskipun sebenarnya penggugat menginginkan tergugat untuk tetap bekerja di perusahaan dengan pertimbangan situasi ekonomi keluarga pada saat itu namun penggugat tidak ingin bersikeras dengan pendapatnya karena ketika tergugat sudah memutuskan sesuatu maka itu menjadi sulit untuk dihentikan karena jika diajak diskusi pun tergugat seringkali marah dan membentak penggugat. Ketika setiap diskusi berubah menjadi adu ego, bukan ajang saling mengerti, sehingga hubungan menjadi ladang konflik, bukan tempat bertumbuh
  - b. Bahwa situasi keuangan keluarga juga tidak membaik karena tidak ada gaji tetap sehingga tergugat tidak dapat memberikan

Putusan Nomor 701/Pdt.G/2025/PA.Bpp | 2 dari 13



nafkah yang layak kepada penggugat. Selama tergugat memutuskan usaha sendiri penggugat tidak pernah menuntut karena merasa harus memahami kesulitan tergugat yang berusaha untuk bekerja keras demi keluarga dan penggugat merasa wajar untuk membantu apalagi penggugat juga bekerja. Namun pada tahun 2024 kembali terjadi hutang piutang tanpa sepengetahuan penggugat yang penggunaan uangnya tidak untuk kepentingan rumah tangga dan ketika ditanya secara detail apa penyebab hutang tersebut, tergugat berdalih ini dan itu yang semuanya itu sulit untuk dipercaya oleh penggugat, banyak kebohongan demi kebohongan sehingga menciptakan krisis kepercayaan yang merusak fondasi hubungan. Mulai banyak spam telepon yang menagih ke nomor penggugat, ada juga yang datang ke kantor penggugat menanyakan tanggung jawab tergugat terkait kerugian proyek, bahkan kenalan penggugatpun bertanya mengenai hutang tergugat ke penggugat karena tergugat sulit dihubungi, harta berupa mobil dan motor juga terjual, bahkan motor dijual tanpa sepengetahuan penggugat yang berarti menunjukkan tidak dihargainya penggugat sebagai pasangan, padahal penggugat selama ini selalu berusaha membantu tergugat dalam hal ekonomi sampai menghabiskan tabungan pribadi penggugat, serangkaian kejadian ini sangat berdampak pada kesehatan mental penggugat

c. Bahwa situasi tidak kunjung membaik, tergugat sering pergi dari rumah tinggal bersama dengan alasan meninjau proyek, namun ditengah kondisi meninggalkan beban hutang dan ketika pergi sulit dihubungi sehingga ada beberapa hutang yang akhirnya harus ditanggung oleh penggugat sampai sekarang dan sejak Mei 2024 tergugat sudah tidak memberikan nafkah kepada penggugat,

5. Bahwa perselisihan antara Penggugat dan Tergugat memuncak pada Mei 2024 hingga saat ini, maka sejak saat itu Penggugat dan

Putusan Nomor 701/Pdt.G/2025/PA.Bpp | 3 dari 13



Tergugat pisah tempat tinggal. Penggugat tinggal di xxxxxxxxxx  
xxxxxxxxxxx xxxx dan Tergugat tinggal di xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx,  
namun tergugat dan penggugat masih berusaha berkomunikasi dan  
beberapa kali bertemu meskipun tergugat sering susah dihubungi dan  
berakhir pada September 2024 penggugat memilih diam dan tidak  
ingin ditemui karena sudah kelelahan secara emosional dan demi  
untuk melindungi diri sendiri sehingga penggugat dengan tergugat  
tidak berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri sampai dengan  
sekarang.

6. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut Penggugat menderita  
lahir dan bathin, tidak sanggup lagi meneruskan rumah tangga  
dengan Tergugat dan oleh karenanya Penggugat mengajukan gugatan  
ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada  
Ketua Pengadilan Agama Balikpapan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa  
dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai  
berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT)  
terhadap penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang  
seadil-adilnya.

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah  
datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang  
menghadap di persidangan berdasarkan surat panggilan (*relaas*) Nomor  
701/Pdt.G/2025/PA.Bpp ternyata setelah Petugas Pos melakukan  
pemanggilan di alamat yang saudara tunjuk dalam surat gugatan, Petugas

Putusan Nomor 701/Pdt.G/2025/PA.Bpp | 4 dari 13



Pos tersebut tidak dapat bertemu dengan Tergugat dikarenakan Tergugat tidak dikenal di alamat tersebut;

Bahwa atas pertanyaan Hakim, melalui Penggugat menyatakan bahwa alamat Tergugat adalah alamat yang benar sebagaimana dalam gugatan tersebut dan Penggugat menyatakan bahwa ia memohon agar Tergugat dipanggil melalui Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Balikpapan;

Bahwa pada persidangan selanjutnya atas panggilan *a quo* Tergugat, Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa, Hakim dalam persidangan telah berusaha mendamaikan dengan jalan memberi saran dan nasihat kepada Penggugat agar mengurungkan keinginannya untuk bercerai dan berusaha kembali membina rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* namun tidak berhasil;

Bahwa kepada Penggugat dan Tergugat telah diperintahkan untuk melakukan proses mediasi, namun berdasarkan laporan mediator perkara tersebut Penggugat dan Tergugat tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Bahwa, selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dalam persidangan yang tertutup untuk umum dengan membacakan surat gugatan Penggugat, dan atas pertanyaan Hakim, Penggugat menyatakan tidak ada perubahan atas surat gugatannya tersebut;

Bahwa, terhadap surat gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak memberikan jawaban karena Tergugat tidak hadir di persidangan lanjutan padahal kepadanya telah diperintahkan untuk hadir oleh Hakim pada persidangan sebelumnya;

Bahwa, atas perintah Hakim, Tergugat telah dipanggil secara sah dan berdasarkan Relas Panggilan yang dibacakan di

Putusan Nomor 701/Pdt.G/2025/PA.Bpp | 5 dari 13



persidangan, Tergugat tidak hadir padahal kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa:

- Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 0706/036/VII/2017, tanggal 07 Juli 2017 yang dikeluarkan oleh KUA XXXXXXXX, XXXX XXXXXXXXXXXX Provinsi XXXXXXXXXXXX XXXXX. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, telah di-nazegelen di Kantor Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, oleh Hakim ditandai dengan (P.), diberi tanggal dan diparaf;

Bahwa selain itu, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi / keluarga sebagai berikut :

**1. SAKSI 1, XXXXXXXXXXXX XXXXX, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Teman Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2017 di KUA XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXX, XXXX XXXXXXXXXXXX, Provinsi XXXXXXXXXXXX XXXXX dan tidak dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak harmonis dan sudah pisah rumah;
- Bahwa penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering berhutang kepada orang lain dan Penggugat sering dikejar kejar oleh orang penagih hutang;
- Bahwa karena hal tersebut sehingga terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, dan kemudian Penggugat pergi dari tempat kediaman bersama;

Putusan Nomor 701/Pdt.G/2025/PA.Bpp | 6 dari 13





- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan April 2024 yang lalu dan hingga saat ini tidak pernah berkumpul lagi;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat agar tetap rukun dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat sudah tidak mau lagi membina rumah tangga dengan Tergugat;

2. SAKSI 2xxxxxxxxxxxxx, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Teman Kerja Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri menikah dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa saat ini keadaan rumah tangga rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi dan telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa setahu saksi dari cerita Penggugat ketidak harmonisan tersebut disebabkan karena Tergugat kurang mencukupi kebutuhan rumah tangga;
- Bahwa karena hal tersebut, sehingga antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran, kemudian Penggugat pergi dari tempat kediaman bersama;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sekitar 1 tahun lamanya dan tidak pernah berkumpul lagi hingga saat ini;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat agar tetap rukun dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat sudah tidak mau lagi membina rumah tangga dengan Tergugat;

Putusan Nomor 701/Pdt.G/2025/PA.Bpp | 7 dari 13



Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan, yang pada pokoknya menerangkan bahwa gugatannya telah terbukti, beralasan dan berdasar hukum, dan oleh karena itu mohon agar Pengadilan menjatuhkan Putusannya dengan mengabulkan gugatan Penggugat

Bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, cukup menunjuk berita acara sidang yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat, dengan alasan bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga, dengan demikian yang menjadi pokok masalah dalam gugatan ini adalah apakah benar yang didalilkan Penggugat tersebut, atau setidaknya apakah sudah cukup alasan untuk terjadinya perceraian antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan berdasarkan Surat Panggilan (relaas) nomor 501/Pdt.G/2025/PA.Bpp yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, berdasarkan ketentuan Pasal 145 R.Bg. *Juncto* Pasal 26 PP. Nomor 9 Tahun 1975, *Juncto* Pasal 17 ayat 2 Perma Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan tidak dapat bertemu dengan Tergugat dikarenakan Tergugat tidak dikenal di alamat tersebut;

Putusan Nomor 701/Pdt.G/2025/PA.Bpp | 8 dari 13





Menimbang, bahwa atas panggilan Tergugat *a quo*, Penggugat dan Tergugat telah hadir dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg *Juncto* Pasal 20 ayat 6 Perma Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik, perkara ini dapat diperiksa dan diputus secara *Contradictoir*;

Menimbang, bahwa Hakim telah berupaya mengadakan perdamaian antara Penggugat dan Tergugat sesuai ketentuan Pasal 82 (1) Undang-undang RI Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang RI Nomor 50 Tahun 2009, namun tidak berhasil. Penggugat tetap keinginannya hendak bercerai;

Menimbang, bahwa atas perintah Hakim, Penggugat dan Tergugat menempuh proses mediasi berdasarkan ketentuan Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan berdasarkan laporan mediator perkara *a quo*, Penggugat dan Tergugat tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak memberikan jawabannya karena tidak pernah hadir lagi dipersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (*relaas*) yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah,

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 22 angka (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 menentukan bahwa gugatan karena alasan tersebut dalam Pasal 19 huruf f dapat dikabulkan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami

Putusan Nomor 701/Pdt.G/2025/PA.Bpp | 9 dari 13



isteri, oleh karena itu meskipun dalam perkara ini Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun Penggugat tetap dibebankan wajib bukti;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P dan 2 orang saksi/keluarga seperti apa yang tersebut di dalam duduknya perkara, atas bukti mana Hakim menilai telah memenuhi formil pembuktian, sedangkan secara materil akan dipertimbangkan sepanjang ada relevansinya dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang merupakan bukti pernikahan Penggugat dengan Tergugat, dan sesuai dengan kesaksian para saksi, harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, dengan demikian Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dengan perkara ini (persona standi in judicio);

Menimbang bahwa kesaksian para saksi/keluarga Penggugat yang dikategorikan bersesuaian antara satu dengan yang lain pada pokoknya menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis disebabkan sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang telah diuraikan oleh Para saksi dan saling bersesuaian dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, dan akhirnya Tergugat sudah tidak pernah pulang serta tidak ada lagi hubungan suami isteri sekitar bulan April 2024 yang lalu;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang dipertimbangkan di atas, maka Hakim menemukan fakta dalam perkara ini sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri menikah secara sah pada tanggal 07 Juli 2017, dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama XXXXXXXX, XXXX XXXXXXXXXXXX, Provinsi XXXXXXXXXXXX XXXXX;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di rumah dinas Ayah Penggugat di XXXXXXXXXXXX;
- Bahwa selama perkawinan Penggugat dengan Tergugat *ba'da dukhul* dan belum dikaruniai anak;

Putusan Nomor 701/Pdt.G/2025/PA.Bpp | 10 dari 13



- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat sekitar 1 tahun 2 bulan lamanya, dan tidak pernah kumpul bersama lagi layaknya suami istri;
- Bahwa pihak keluarga tidak ada berkeinginan lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa apabila dalam rumah tangga, salah satu pihak suami isteri sudah tidak lagi berkeinginan untuk hidup menyatu secara rukun damai dan tidak dapat mentolerir kekurangan pasangannya serta telah berpisah tempat tinggal sekitar 1 tahun 2 bulan lamanya, hal tersebut menunjukkan bahwa ikatan kasih sayang yang menjadi ikatan batin keduanya telah putus dan tidak mungkin mewujudkan tujuan perkawinan yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidaklah mendatangkan kemaslahatan dan justru akan menimbulkan kemudratan bagi kedua belah pihak suami isteri, hal mana dalam bentuk yang bagaimanapun kemudratan itu harus dihindari sedapat mungkin, sesuai dengan kaedah fiqh :

الضرر يدفع بقدر الامكان

*Kemudratan harus dihindarkan sedapat mungkin*

درأ المفاسد مقدم على جلب المصالح

*Menghindar dari kerusakan lebih diutamakan dari mencari kemaslahatan;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim menilai bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi rumah tangga yang pecah (Marriage breakdown) yang sulit untuk dirukunkan lagi, hal mana sesuai dengan yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No. 38/K/AG/1990 bahwa yang dituju dari Pasal 19 huruf (f) PP No.9 Tahun 1975 adalah keadaan

Putusan Nomor 701/Pdt.G/2025/PA.Bpp | 11 dari 13



pecahnya rumah tangga itu sendiri, dengan demikian alasan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat telah sesuai dengan pasal 39 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) KHI.

Menimbang, bahwa atas rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) PP Nomor 9 Tahun 1975 telah didengar keterangan keluarga Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah terbukti dan memenuhi syarat dan alasannya, oleh karena itu gugatan Penggugat sudah sepatutnya dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 528.000,- (*lima ratus dua puluh delapan ribu rupiah*);

Demikian diputuskan di Pengadilan Agama Balikpapan pada hari Selasa, tanggal 17 Juni 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Zulhijjah 1446 Hijriyah, oleh Hakim Pengadilan Agama Balikpapan yang terdiri dari **Drs. H. Muhammad Najamudin, M.H.I.**, sebagai Hakim Tunggal. Putusan mana oleh Hakim tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh **Endang Puji**

Putusan Nomor 701/Pdt.G/2025/PA.Bpp | 12 dari 13



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Astuti, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Sidang dan dihadiri oleh **Penggugat** di luar hadirnya **Tergugat** serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Hakim,

**Drs. H. Muhammad Najamudin, M.H.I.**

Panitera Sidang,

**Endang Puji Astuti, S.H., M.H.**

Perincian Biaya Perkara :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,-
- Proses	: Rp	100.000,-
- Penggandaan	: Rp	50.000,-
- Pemanggilan	: Rp	308.000,-
- PNBP Pemanggilan	: Rp	20.000,-
- Redaksi	: Rp	10.000,-
- Meterai	: Rp	10.000,-

**J u m l a h : Rp 528.000,-**

*(lima ratus dua puluh delapan ribu rupiah)*

Putusan Nomor 701/Pdt.G/2025/PA.Bpp | 13 dari 13